



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 14/Pdt.G/2024/PN.Pml

Pada hari ini Kamis, tanggal 25 Juni 2024, pada persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Adhy Sugih Arto, berkedudukan di Jl.Panglima Sudirman No.E26 RT 001 RW 002, Rampalcelaket, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Arif Hijrah Saputra, S.H., M.H., yang berkantor di Jl. Santadiharja No.28, RT 002 RW 003 Kecamatan Paduraksa, Kabupaten Pemalang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 04 Juni 2024 dengan No. 79/SK/2024/PN Pml, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama (Penggugat);

L a w a n

Suryo, berkedudukan di Jl. Cucak Rowo RT 001 RW 003, Kelurahan Widuri, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua (Tergugat);

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 14 Mei 2024 dalam register perkara perdata gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Pml, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Hakim Cahyono Riza Adrianto, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pemalang, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 26 Juni 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa setelah melakukan mediasi dan negosiasi, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat atas hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 14 /Pdt.G/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **PIHAK PERTAMA** sanggup untuk mengembalikan uang pembayaran panjar sebagian tanah yang terdaftar dalam hak milik No.489/Widuri an. Adhy Sugih Arto kepada **PIHAK KEDUA** sejumlah **Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah)** dan **PIHAK PERTAMA** juga memberikan kompensasi sebesar **Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah)** sebagai biaya untuk pembongkaran bangunan rumah milik **PIHAK KEDUA** yang dibangun ditanah milik **PIHAK PERTAMA** tersebut.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** menyetujui pengembalian uang panjar tersebut, dan menyetujui pemberian kompensasi yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana pasal 1 ayat 1 di atas dengan jumlah sebagaimana disebut pada pasal 1 ayat 1 di atas, serta **PIHAK KEDUA** bersedia membongkar secara sukarela rumah yang telah dibangunnya tersebut maksimal dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah akta perdamaian di tandatangani.
3. Dengan dibuatnya Akta Perdamaian ini **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perdamaian atas perkara perdata Gugatan No.14/Pdt.G/2024/PN.Pml di Pengadilan Negeri Pemalang.

Pasal 2

Bahwa dengan telah diselesaikan sebagaimana Pasal 1 ayat (1) dan (2) di atas, **PIHAK PERTAMA** sudah tidak lagi mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran apapun kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan transaksi jual beli atas tanah milik **PIHAK PERTAMA** dalam perkara ini;

Pasal 3

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**;

Pasal 5

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 14 /Pdt.G/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** harus tunduk dan taat pada kesepakatan ini;

Akta Perdamaian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan dibuat rangkap 3 (tiga) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Dengan demikian, Akta Perdamaian ini kami buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan atau ancaman dari pihak manapun, dibuat dalam keadaan sadar dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 25 Juli 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Pemalang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2024/PN.Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

Adhy Sugih Arto, berkedudukan di Jl.Panglima Sudirman No.E26 RT 001 RW 002, Rampalcelaket, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Arif Hijrah Saputra, S.H., M.H., yang berkantor di Jl. Santadiharja No.28, RT 002 RW 003 Kecamatan Paduraksa, Kabupaten Pemalang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 04 Juni 2024 dengan No. 79/SK/2024/PN Pml, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama (Penggugat);

L a w a n

Suryo, berkedudukan di Jl. Cucak Rowo RT 001 RW 003, Kelurahan Widuri, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua (Tergugat);

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 14 /Pdt.G/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 133 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan dan Pasal 4 Kesepakatan Perdamaian menyepakati semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pihak Pertama. Untuk itu biaya perkara ditanggung oleh Penggugat;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;
2. Menghukum Pihak Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.268.000,- (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Jaya, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024, oleh kami, Bili Abi Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H., dan Andy Effendi Rusdi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 14 /Pdt.G/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Pml tanggal 14 Mei 2024, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widiyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pemalang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Panitera Pengganti,

Widiyanto, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaranRp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
2. Biaya panggilan Rp.123.000,- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);
3. Biaya ATKRp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
4. PNBPRp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
5. Materai putusan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
6. Redaksi putusan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Jumlah Rp. 268.000,- (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 14 /Pdt.G/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)